



P E N E T A P A N
Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NASRIA, Alamat: Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj pada tanggal 8 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran serta pada bukti Pencatatan kelahiran WNI Tertulis nama NASRIA lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 ;
2. Bahwa pada Ijazah Anak, Nama Pemohon tertulis NASIRAH Lahir Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 ;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah NASIRAH Lahir Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 ;
4. Bahwa karena adanya kelalaian pada saat pendataan sehingga Nama di Ijazah Anak dan di Dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran serta pada bukti Pencatatan kelahiran WNI Nama Pemohon berbeda ;
5. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran serta pada bukti Pencatatan kelahiran WNI Menjadi NASIRAH Lahir Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 ;
6. Bahwa pada dokumen KK Nama Ayah anak pemohon tertulis MUH. ARIFIN dan pada bukti Pencatatan kelahiran anak pemohon tertulis nama ayah DARWIS namun sebenarnya nama Ayah anak Pemohon adalah RAWING dan Ibu NASIRAH ;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenaan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki Nama pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran serta pada bukti Pencatatan kelahiran WNI semula atas nama NASRIA lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 Menjadi NASIRAH Lahir Sinjai pada tanggal 31 Desember 1967 ;
3. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk merubah Nama ayah anak pemohon pada dokumen KK (Kartu Keluarga) yang semula MUH. ARIFIN menjadi RAWING ;
4. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk merubah nama ayah dan ibu anak pemohon pada dokumen bukti Pencatatan kelahiran yang semula tertulis DARWIS menjadi RAWING ;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sinjai ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut;

- 1) Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307037112670097 atas nama Nasria diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A nomor LN- 02 PA 0001420 atas nama Muhamad Syarifal, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307033004080004 atas nama Kepala Keluarga Nasria, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-24072020-0004 atas nama Nasria, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/kons/Leg/II/2017 atas nama Syarifal, diberi tanda bukti P-5;
- 6) Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 115/AC/2008/PA Sj, diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj, diberi tanda bukti P-7;
- 8) Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 76/Pdt.G/2008/PA Sj, diberi tanda bukti P-8;
- 9) Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Rawing kepada Nasria tertanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Fadli;

2. Nurazizah;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fadli;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis Nasria ingin diubah menjadi Nasirah sesuai yang tertulis pada ijasah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Kartu Keluarga yang semua tertulis Muh. Arifin ingin diubah menjadi Rawing;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis Darwis ingin diubah menjadi Rawing;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia serta perubahan nama Ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi terbitnya ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal sebagai syarat melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Rawing pada tahun 1990 dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Rawing telah lama bercerai sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Pemohon resmi bercerai dengan Rawing, Pemohon kembali melangsungkan perkawinan dengan Muh. Arifin alias Darwis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama Muh. Arifin pada Kartu Keluarga Pemohon merupakan orang yang sama dengan nama Darwis pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Muh. Arifin merupakan nama yang digunakan di Sinjai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Darwis merupakan nama yang digunakan di Malaysia;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon dan anak Pemohon tersebut.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



2. Nurazizah;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis Nasria ingin diubah menjadi Nasirah sesuai yang tertulis pada ijasah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Kartu Keluarga yang semua tertulis Muh. Arifin ingin diubah menjadi Rawing;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis Darwis ingin diubah menjadi Rawing;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia serta perubahan nama Ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi terbitnya ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal sebagai syarat melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Rawing pada tahun 1990 dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Rawing telah lama bercerai sejak tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Pemohon resmi bercerai dengan Rawing, Pemohon kembali melangsungkan perkawinan dengan Muh. Arifin alias Darwis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya nama Muh. Arifin pada Kartu Keluarga Pemohon merupakan orang yang sama dengan nama Darwis pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama Muhamad Syarifal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Muh. Arifin merupakan nama yang digunakan di Sinjai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Darwis merupakan nama yang digunakan di Malaysia;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon dan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis Nasria diubah menjadi Nasirah sesuai yang tertulis pada ijasah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Kartu Keluarga yang semula tertulis atas nama Muh. Arifin diubah menjadi Rawing;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal pada Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang semula tertulis atas nama Darwis diubah menjadi Rawing;

Menimbang bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia serta perubahan nama Ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk menyeragamkan dokumen anak pemohon berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dengan dokumen lainnya demi terbitnya ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal sebagai syarat melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, ternyata benar terdapat perbedaan nama Pemohon pada bukti surat P-2 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A nomor LN- 02 PA 0001420 atas nama Muhamad Syarifal tertulis Nasirah, sedangkan nama Pemohon pada bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-5 berupa Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia tertulis atas nama Nasria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, ternyata benar terdapat perbedaan nama Ayah anak Pemohon pada bukti surat P-6 berupa Akta Cerai nomor 115/AC/2008/PA Sj tertulis atas nama Rawing, sedangkan pada bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis atas nama Muh. Arifin dan pada bukti surat P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama Darwis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, bukti P-9 berupa Surat Kuasa dari Rawing ke Nasria dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Fadli dan Nurazizah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain, ternyata benar Pemohon bernama Nasria yang telah berumur 52 tahun, sehingga Pemohon sudah dewasa dan cakap untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan perubahan nama Ayah anak Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Ijasah Pendidikan Kesetaraan Paket A dan bukti surat P-7 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj, ternyata Muhamad Syarifal masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama Muhamad Syarifal belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari Muhamad Syarifal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, dan P-9 berupa Surat Kuasa dari Rawing kepada Nasria yang telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fadli dan Nurazizah yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua Muhamad Syarifal yang bernama Nasria bertempat tinggal di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan terhadap perubahan data pada dokumen yang berkaitan tentang anak pemohon atas nama Muhamad Syarifal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah bukti surat P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia merupakan bagian dari administrasi kependudukan?

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa (1) *Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia*; (2) *Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat*; (3) *Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia*; (4) *Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah benar nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal bernama Rawing?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fadli dan Nurazizah, disimpulkan bahwa :

- Muh. Arifin atau Darwis merupakan orang yang sama;
- Muh. Arifin merupakan nama yang digunakan di Sinjai;
- Darwis merupakan nama yang digunakan di Malaysia;
- Muh. Arifin alias Darwin merupakan suami kedua dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Cerai yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti P-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 76/Pdt.G/2008/PA Sj dan berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi yang bernama Fadli dan Nurazizah yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata benar Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Rawing pada tahun 1990 dan telah bercerai sejak tahun 2008;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Ijasah Pendidikan Kesetaraan Paket A dan bukti surat P-7 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj, ternyata Muhamad Syarifal lahir di Tawau, 31 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Cerai dan bukti P-8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 76/Pdt.G/2008/PA Sj dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dan bukti surat P-7 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj, Hakim berkesimpulan bahwa Muhamad Syarifal lahir sebelum kedua orang tuanya yang bernama Nasria dan Rawing resmi bercerai pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal adalah bernama Rawing, bukanlah bernama Muh. Arifin sebagaimana yang tertulis pada bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atau bernama Darwis sebagaimana yang tertulis pada bukti surat P-5 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan apakah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Nasria kemudian ingin diubah menjadi Nasirah serta perubahan nama Ayah anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal yang semula tertulis Muh. Arifin pada dokumen Kartu Keluarga dan bernama Darwis pada dokumen Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia ingin diubah menjadi Rawing memiliki dasar hukum dan alasan yang cukup?;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa apabila Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka Pengadilan Negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dikarenakan ketiga dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan data tersebut di atas yaitu untuk menyeragamakan data pada dokumen anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal berupa Ijasah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A dengan data pada dokumen lainnya sebagai syarat terbitnya ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal untuk melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan nama Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia serta perubahan nama Ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia merupakan hak dari Pemohon demi keseragaman data pada dokumen anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal dengan data pada dokumen lainnya sebagai syarat terbitnya ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon atas nama Muhamad Syarifal untuk melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa "*pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon dan anak Pemohon berupa penggantian/perubahan nama dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia nomor 227/Kons/Leg/II/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-24072020-0004, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307037112670097, Kartu Keluarga Nomor 7307033004080004, Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 227/Kons/Leg/II/2017 yang semula tertulis NASRIA diubah menjadi **NASIRAH**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 7307033004080004 yang semula tertulis MUH. ARIFIN diubah menjadi **RAWING**;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah anak Pemohon pada dokumen Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/Kons/Leg/II/2017 yang semula tertulis DARWIS diubah menjadi **RAWING**;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-24072020-0004, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307037112670097, Kartu Keluarga Nomor 7307033004080004, Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/Kons/Leg/II/2017 menjadi **NASIRAH** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan perubahan nama Ayah anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 7307033004080004 yang semula tertulis MUH. ARIFIN diubah menjadi **RAWING**;
7. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan perubahan nama Ayah anak Pemohon pada dokumen Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/Kons/Leg/II/2017 yang semula tertulis DARWIS diubah menjadi **RAWING**;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 oleh Yunus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj tertanggal 8 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SYAMSUL BAHRI, S.H.

YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Sidang	:	Rp.	170.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Sumpah	:	Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h		:	Rp.	296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)